

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia tidak lepas hubungannya dengan tanah, karena setiap manusia tentu memerlukan tanah, bukan hanya dalam kehidupannya untuk tempat tinggal, meninggalpun manusia masih memerlukan sebidang tanah. Semakin bertambahnya jumlah manusia, semakin banyak juga tanah yang dibutuhkan untuk tempat tinggal, kemajuan dan perkembangan ekonomi, sosial, budaya dan teknologi juga banyak yang menghendaki akan ketersediaannya tanah. Tanah merupakan faktor yang sangat vital dalam kehidupan suatu bangsa dan negara, apalagi bagi masyarakat yang bersifat agraris. Seiring berjalannya waktu manusia satu sama lainnya saling menyadari bahwa kepemilikan atas tanah adalah hal yang teramat penting.¹

Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Wujud daripada konstitusi Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 adalah dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

¹ Bakhrul Amal, *Pengantar Hukum Tanah Nasional, Sejarah Politik Dan Perkembangannya*, Thafa Mdia dan Ummesia press, Yogyakarta, 2017, Hal.25

Tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut dengan permukaan bumi. Tanah yang dimaksudkan disini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut dengan hak. Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yaitu atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut dengan tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik itu sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.²

Hak atas tanah yang didapatkan dari negara terdiri dari Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan. Tiap hak memiliki karakteristik tersendiri dan semua tanah wajib untuk dilakukan pendaftaran menurut ketentuan hukum yang berlaku. Hak khusus daripada hak milik adalah terdapat hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh orang atas tanah.³

Sebagaimana telah diketahui bahwa Undang-Undang Pokok Agraria merupakan perangkat hukum yang mengatur di bidang pertanahan dan menciptakan hukum tanah nasional yang tunggal yang didasarkan pada hukum adat sebagai hukum yang asli yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam Negara yang modern. Pendaftaran tanah bagi pemilik tanah

² Santoso, Urip, *Hukum Agraria*, Kencana, Jakarta, 2017, Hal.9

³ Edwin Nehemia Wuisan, *Sengketa Hak Milik Atas Tanah Warisan yang Dikuasai Oleh Ahli Waris yang Bersengketa*, Lex Crimen Volume V Nomor 6, Agustus 2016, Hal.63

bertujuan untuk memperoleh sertipikat tanahnya dan memperoleh kepastian hukum yang kuat.

Perkembangan perekonomian pada saat ini berkembang sangat pesat, dunia usaha juga begitu maju. Tidak dapat dipungkiri dengan majunya bidang-bidang usaha membutuhkan modal yang antara lain bisa dengan perantaraan pertanahan. Karena bidang pertanahan ikut berperan, oleh karena itu dibutuhkan status hukum kepastian hukum dari tanah tersebut serta kepemilikan secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria ayat (1) bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Disamping untuk kepastian hukum bagi status tanah tersebut, pendaftaran tanah juga untuk melindungi para pemegang tanah agar kepemilikan haknya tidak terganggu oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap tanahnya. Ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Pokok Agraria, bahwa pendaftaran tanah dalam Pasal ini meliputi pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Alat pembuktian diberikan berupa sertipikat sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 nomor (20) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan bahwa sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Pokok Agraria untuk tanah, hak pengelolaan tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak

tanggungannya yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Perolehan hak atas tanah dalam masyarakat lebih sering dilakukan dengan pemindahan hak, yaitu dengan melalui jual beli. Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan data perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak karena lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Hukum waris merupakan suatu hukum yang menjelaskan pengaturan mengenai peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada pihak terkait berdasarkan hak seperti keluarga atau masyarakat lebih berhak. Peninggalan sebuah warisan terkait dengan benda.⁵ Pasal 832 menurut Undang-Undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama menurut peraturan.

Pasal 23 Undang-Undang Pokok Agraria menjelaskan hak milik atas tanah wajib dilakukan pendaftaran baik yang diperoleh karena permohonan maupun karena palihan hak, begitu pula dengan penghapusan dan pembebanan hak milik juga harus didaftarkan. Peralihan milik karena

⁴ Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, 2002, Hal.538

⁵ Saleh Adiwinata, *Bunga Rampai Hukum Perdata dan Tanah*, Remadja Karya, Bandung, 1984, Hal.25

pewarisan merupakan istilah yang dipakai untuk menyatakan perbuatan meneruskan harta kekayaan peninggalan daripada pewaris kepada ahli warisnya.⁶

Beralihnya kepemilikan hak atas tanah dan bangunan kepada ahli waris berdasarkan ketentuan hukum maupun wasiat maka secara langsung hak milik sudah berpindah. Untuk mendapatkan kekuatan pembuktian tanah daripada pewaris maka surat keterangan waris sangat dibutuhkan selain daripada surat pendaftaran tanah.⁷

Pembuktian terhadap ahli waris terkadang menimbulkan masalah dimana terdapat kasus perbuatan melawan hukum terhadap penggunaan tanah dan bangunan tanpa sepengetahuan ahli waris. Begitu juga yang terjadi di daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Dimana kasusnya bermula ketika Almarhum H. Haroen Pangai meninggalkan sebidang tanah sawah di Desa Sedatigede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 211, Luas 3.1440 m². Pewaris memiliki ahli waris antara lain Irsan Haroen, Ivan Haroen, Dewi Tavana Walida, Firdaus Haroen, SE, Meyane Haroen, Nur Alfaath Haroen, Ida Meyane Devi Haroen, Yunus Afandi Haroen yang merupakan para Penggugat, serta Iriano Haroen dan Salman Haroen yang merupakan Para Tergugat.

⁶ H. Hilman Haadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, Hal.13

⁷ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal.102

Sertipikat a.n Almarhum H. Haroen Pangai telah dibalik namakan ke atas nama Salman Haroen dengan surat keterangan waris yang menyatakan bahwa Salman Haroen adalah satu-satunya ahli waris. Surat keterangan waris tersebut di palsukan dan dibuat tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya. Kemudian Salman Haroen menjual tanah tersebut kepada Budi Kurniawan (Tergugat V) dengan akta jual beli yang dibuat oleh camat sedate yaitu Drs. Moro Setyoyono, MM. Salman Haroen membuat akta perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa menjual dengan Tjong Su Wun (Tergugat IV), sehingga sertipikat atau tanah tersebut telah dikuasai oleh Tjong Su Wun.

Para Penggugat yang merupakan ahli waris dari Almarhum H. Haroen merasa adanya tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Salman Haroen. Maka Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo. Gugatan dari Para Penggugat untuk membatalkan jual beli antara Salman Haroen dengan Budi Kurniawan. Pada hasil putusan tersebut gugatan dikabulkan dalam Putusan No.194/Pdt.G/2016/PN.SDA. Menyikapi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Tergugat IV dan Tergugat V mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur, tetapi hasil dari banding tersebut menolak gugatan banding dari Tergugat IV dan Tergugat V sehingga Tergugat IV dan Tergugat V mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian skripsi dengan judul **“ANALISIS PERALIHAN**

DAN PENJUALAN HAK ATAS TANAH WARISAN DENGAN MELAWAN HUKUM (Studi Kasus Putusan N0.1975/K/Pdt/2019)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, untuk memudahkan penulisan terhadap permasalahan tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme peralihan dan penjualan hak atas tanah warisan?
2. Bagaimana analisis hukum pertimbangan hakim atas pengalihan hak atas tanah warisan dalam putusan kasasi No.1975/k/pdt/2019 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui mekanisme peralihan dan penjualan hak atas tanah warisan, sehingga terjadi perbuatan melawan hukum.
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hakim atas pengalihan hak atas tanah warisan dalam putusan kasasi No.1975/k/pdt/2019.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dari secara teoritis maupun secara praktis.

- a. Secara teoritis, sebagai referensi dan informasi pengetahuan di fakultas hukum dan diharapkan sebagai sumbangan pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan hukum, khususnya terkait kekuatan hukum atas pengalihan hak waris atas tanah.
- b. Secara praktis, tulisan ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terutama bagi pihak-pihak yang sedang bersengketa dalam jual beli pertanahan, juga untuk mengetahui prosedur-prosedur proses jual beli hak atas tanah yang sesuai dengan prosedur hukum.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori
 - a. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relative, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya.⁸

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

⁸ M. Agus Santoso, *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, Hal.85.

Dalam sila ke lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama.

Keadilan menurut Plato, merupakan emansipasi dan partisipasi warga negara dalam memberikan gagasan tentang kebaikan untuk negara, kemudian dijadikan pertimbangan filsafat bagi suatu undang-undang. Sedangkan menurut Aristoteles, keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Aristoteles membagi keadilan menjadi 2 (dua) yaitu :

- 1) Keadilan distributif, adalah keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh masyarakat.
- 2) Keadilan korektif, berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma merupakan produk dan aksi manusia yang

deliberative. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat. Adanya aturan dan pelaksanaan aturan dapat menimbulkan kepastian hukum.

c. Teori Perjanjian

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu hubungan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pasal 1313 KUHPerdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri.⁹

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).
- b. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang dilakukan di luar kekuasaan atau kewenangannya serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum.

⁹ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hal.63

c. Hak adalah suatu kuasa yang mutlak menjadi milik seseorang untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan oleh suatu pihak dan secara prinsip tidak dapat dituntut secara paksa oleh pihak lain.

d. Peralihan hak adalah beralihnya hak milik seseorang kepada orang lain, dengan jalan jual beli atau tukar menukar atau dengan cara lain yang dibenarkan oleh hukum.

e. Warisan adalah harta pusaka peninggalan.

f. Waris adalah orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal.

g. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan seseorang setelah ia meninggal, mengenai bagaimana memindahkan kekayaan seseorang setelah ia tiada.

h. Pendaftaran tanah adalah rangkaian yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar.

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Setiap ilmu mempunyai metode penelitian tersendiri sesuai dengan ilmu induknya. Metode penelitian hukum dibedakan antara penelitian yang

bersifat doktrinal atau normatif dan penelitian yang nondoktrinal atau empiris. Penelitian doktrinal disebut juga penelitian yuridis normatif. Lazimnya penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara melaksanakan penelitian kepustakaan (*library researsch*) dengan mencari dan mengumpulkan berbagai dokumen tertulis. Sedangkan penelitian nondoktrinal disebut dengan penelitian yuridis empiris. Penelitian empiris selain menggunakan penelitian kepustakaan juga menggunakan penelitian lapangan (*fiedl research*) sebagai cara mendapatkan data penelitian yang umumnya berupa data primer. Data primer merupakan data yang didapat langsung oleh peneliti di lapangan dan bukan di perpustakaan. Data lapangan didapatkan melalui pengamatan (*observasi*), dengan melakukan wawancara (*interview*) serta dengan memberikan daftar pertanyaan atau *questioner*.

Penelitian yang dilaksanakan ini merupakan dan bersifat penelitian yuridis normatif sehingga dalam pelaksanaan penelitian menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum dengan pelaksanaan penelitian kepustakaan (*librray research*). Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,¹⁰ dalam penelitian umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan kepustakaan. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. Lebih lanjut Soerjono mengatakan penelitian

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, Hal.12

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut :

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Pendekatan perundangan-undangan merupakan biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penomorannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normative yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa

hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

3. Bahan Hukum

Dikarenakan metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka penelitian lebih mengutamakan pada penggunaan data sekunder yang didapat sebagai hasil studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan menggunakan bahan hukum sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Didukung juga dengan bahan hukum primer yang terkait berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,

juga dengan Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah diubah dengan PP No.26 Tahun 2016. Bahan hukum primer lainnya yang digunakan adalah Putusan Pengadilan No.1975/k/pdt/2016.

b. Bahan hukum sekunder berupa tulisan dari pakar baik dalam bentuk buku literatur khususnya yang berhubungan dengan hukum pertanahan dan peralihan hak atas tanah serta bahasan yang berkaitan dengan beracara secara keperdataan maupun berbagai artikel yang termuat di berbagai jurnal yang di dapat dari internet.

c. Bahan hukum tersier, diperlukan untuk mencari penjelasan lebih lanjut dan digunakan berupa kamus khususnya Kamus Umum Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian yuridis normatif ini ditujukan terhadap penelitian atas sistematika hukum berupa upaya penguasaan secara yuridis atas tanah yang peralihan haknya hanya dilakukan sepihak dan pemalsuan surat serta dilakukan jual beli tanpa campur tangan dari PPAT. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*).

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Atas bahan hukum yang tersedia, dilakukan inventarisasi, pemilihan dan kemudian dilakukan analisis. Analisis ditujukan untuk mengusahakan pembahasan menjadi lebih sederhana dan mudah

dimengerti. Hasil analisis kemudian dituangkan berupa kalimat dan paragraf, tidak dalam bentuk statistik ataupun angka-angka.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penyelesaian dan membantu peneliti dalam merampungkan pelaporan maka penelitian ini disusun dalam lima bab yang ditopang oleh beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Yang berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN TENTANG PERALIHAN HAK ATAS TANAH KEPADA AHLI WARIS

Berisi tentang muatan sub bab dari Pengertian dan Pengaturan Hak Atas Tanah, Hak Milik Atas Tanah, Ahli Waris, Hukum Waris, Pengalihan Hak Atas Tanah Dengan Jual Beli, Peran PPAT dalam Pengalihan Hak Atas Tanah dan Perbuatan Melawan Hukum.

BAB III : FAKTA HUKUM PERALIHAN DAN PENJUALAN

HAK ATAS TANAH WARISAN DENGAN MELAWAN HUKUM DALAM PUTUSAN NO.1975/k/pdt/2019

Berisi tentang kronologis pengalihan hak atas tanah dan jual beli tanah sengketa.

BAB IV : ANALISIS HUKUM PERALIHAN DAN PENJUALAN
HAK ATAS TANAH WARISAN DENGAN MELAWAN
HUKUM DALAM PUTUSAN NO.1975/k/pdt/2019

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perbuatan melawan hukum dalam pengalihan hak atas tanah waris berdasarkan putusan No.1975/k/pdt/2019.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran, dalam hal ini akan diuraikan simpulan dan saran-saran dari penulis yang bersifat membangun terkait dengan permasalahan yang diteliti.

